



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

## PUTUSAN

Nomor 36-K/PM. III-17/AD/VII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HERMAN TIKU
Pangkat/NRP	: Kopka/620831
Jabatan	: Tadenpal XIII/1 Manado
Kesatuan	: Denpal XIII/1 Manado
Tempat, tanggal lahir	: Palopo, 3 Maret 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Perum Tiara Permai Blok C No. 5 Jalan Bilinggata Kec. Kota Utara Kota Manado

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XIII/Mdk Nomor BP-11/A-07/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/448/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.

Hal 1 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/36/PM. III-17/AD/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/36/PM.III-17/AD/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Panitera Nomor Tap/36/PM.III-17/AD/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pengulangan desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Hal 2 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denpal XIII/1 Manado Paldam XIII/Mdk a.n. Terdakwa Kopka Herman Tiku NRP 620831, Jabatan Tadenpal XIII/1 Manado, Kesatuan Denpal XIII/1 Manado Paldam XIII/Mdk

2) 4 (empat) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado, yaitu:

a) Nomor 53-K/PM.III-17/AD/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2018

b) Nomor 24-K/PM.III-17/AD/VIII/2014 tanggal 29 Maret 2019 a.n. Kopka Herman Tiku NRP 620831, Jabatan Tadenpal XIII/1 Manado, kesatuan Denpal Denpal XIII/1 Manado paldam XIII/Mdk.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/IV/2020/Idik tanggal 21 April 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 29 April 2020 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XIII/Mdk.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

Hal 3 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/109/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/321/IX/2020 tanggal 18 September 2020.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/741/XI/2020 tanggal 19 November 2020.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Paldam XIII/Mdk telah memberikan jawaban sesuai surat dari Kapaldam XIII/Mdk Nomor B/943/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Herman Tiku, Kopka NRP 620831, Jabatan Ta Denpal XIII/1 Manado Kesatuan Paldam XIII/Mdk tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 4 Januari 2020 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

Hal 4 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Hal 5 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Hal 6 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Kapaldam XIII/Mdk Nomor B/943/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang menyatakan Terdakwa a.n. Herman Tiku, Kopka NRP 620831, Jabatan Ta Denpal XIII/1 Manado Kesatuan Paldam XIII/Mdk tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa mulai tanggal 4 Januari 2020 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Hal 7 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu dua puluh, atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Madenpal XIII/Mdk Manado Provinsi Sulawesi Utara, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinan di kesatuan Denpal XIII/1 Manado dengan jabatan Tadenpal XIII/1 Manado sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Kepala NRP 620831.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenpal XIII/Mdk atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa adapun yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa menghadapi masalah ekonomi dan mempunyai banyak hutang.

Hal 8 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020





4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenal XIII/Mdk atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya.
5. Bahwa kesatuan Denpal XIII/Mdk telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa diantaranya di Kota Manado dan Kota Gorontalo di tempat keluarga Terdakwa juga di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
6. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenal XIII/Mdk sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Danpomdam XIII/Mdk Manado sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/IV/2020/Idik pada tanggal 21 April 2020 atau selama 109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenal XIII/Mdk, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.
8. Bahwa Terdakwa sebelum kasus ini, pernah melakukan tindak pidana desersi di waktu damai sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 2014 dan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 53-K/PM.III-17/AD/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 Terdakwa ditahan di Masmil Makasar yang kedua pada tahun 2018 dan telah dipidana selama 9 (sembilan) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 24-K/PM.III-17/AD/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.

Hal 9 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020



Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM *jo* Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten Cpl Samuel (Saksi-1) dan Sertu Febrian Wisnu Arya Dewangga (Saksi-2) dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : SEMUEL  
Pangkat/NRP : Kapten Cpl/21930135500971  
Jabatan : Kaurpam  
Kesatuan : Paldam XIII/Mdk  
Tempat, tanggal lahir : Palopo, 22 September 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Perum Griya IV Blok A No. 110  
Ds. Paniki Bawah Kec.  
Talawan Kab. Minahasa Utara

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 saat pindah tugas dari Kodim Palopo ke Paldam XIII/Mdk dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi mendapat telepon dari Kapten Cpl Yasir Ismail (dantimpal Gorontalo) memberitahukan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 saat dilakukan pengecekan dalam rangka kegiatan pemeriksaan senjata untuk Yonif 715/Mtl, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasi Tuud (Kapten Frangky Mojambo) dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa berdinan di Denpal XIII/1 Manado dan pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai anggota Timpal Gorontalo yang bekerja di bawah Denpal XIII/1 Manado.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena masalah ekonomi atau banyak hutang, permasalahan keluarga dan Terdakwa sudah tiga kali terkena permasalahan desersi.
6. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa kesatuan telah melaporkan hal tersebut ke Komando atas dan memerintahkan Kapten Cpl Yasir Ismail (Dantimpal Gorontalo) untuk menghubungi keluarga Terdakwa.
8. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjunginya, namun sampai saat ini tidak ditemukan.
9. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kantor.

Hal 11 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020



10. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
11. Bahwa selama meninggalkan dinas uang gaji dan tunjangan kinerja sudah tidak dibayarkan sejak bulan Februari 2020
12. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana desersi yaitu pada tahun 2014 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan ditahan di Masmil Makasar dan yang kedua pada tahun 2018 dengan pidana penjara 9 (Sembilan) bulan dan yang ketiga meninggalkan dinas sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

**Saksi-2**

Nama Lengkap : FEBRIAN WISNU ARYA  
DEWANGGA  
Pangkat/NRP : Sertu/21150052050293  
Jabatan : Bamon Jatri  
Kesatuan : Denpal XIII/1 Manado Paldam  
XIII/Mdk  
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 4 Februari 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Bengrah Jl. Februari  
Teling Bawah Kota Manado

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa selesai menjalani hukuman penjara di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk dan pada saat itu Terdakwa masuk ke Denpal XIII/1 Manado karena Terdakwa masih dalam pengawasan karena melakukan Desersi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 saat dilakukan pengecekan dalam rangka kegiatan pemeriksaan senjata untuk Yonif 715/Mtl, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya dari Timpal Gorontalo a.n. Kapten Cpl Yasir Ismail sebagai Dantimpal melaporkan kejadian tersebut ke Wadan Denpal XIII/1 Manado dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2014 dipidana selama 6 (enam) bulan dan tahun 2018 dipidana selama 9 (sembilan) bulan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena gaji tinggal sedikit karena dipotong BRI dan Terdakwa memiliki banyak hutang.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya selama meninggalkan dinas.
6. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kantor.
8. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal 13 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Paldam XIII/Mdk dengan pangkat terakhir Kopka NRP 620831.
2. Bahwa Terdakwa Kopka Herman Tiku NRP 620831 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Kapaldam XIII/Mdk Nomor B/943/XI/2020 tanggal 19 November 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denpal XIII/1 Manado Paldam XIII/Mdk a.n. Terdakwa Kopka Herman Tiku NRP 620831, Jabatan Tadenpal XIII/1 Manado, Kesatuan Denpal XIII/1 Manado Paldam XIII/Mdk bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wadandenpal XIII/Mdk Mayor Cpl Sri Hartana.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 21 April 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, dan terakhir ditulis DIS yang berarti Desersi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 14 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat 4 (empat) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado, yaitu Nomor 53-K/PM.III-17/AD/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2018 dan Nomor 24-K/PM.III-17/AD/VIII/2014 tanggal 29 Maret 2019 a.n. Kopka Herman Tiku NRP 620831, Jabatan Tadenpal XIII/1 Manado, kesatuan Denpal Denpal XIII/1 Manado paldam XIII/Mdk. Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana desersi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
  - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
  - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).

Hal 15 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) *jo* Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Denpal XIII/Mdk dengan pangkat terakhir Kopka NRP 620831.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenpal XIII/Mdk dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal 16 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020



3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Dandenpal XIII/Mdk melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah karena permasalahan ekonomi memiliki banyak hutang.
5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denpal XIII/1 Manado Paldam XIII/Mdk a.n. Terdakwa Kopka Herman Tiku NRP 620831, Jabatan Tadenpal XIII/1 Manado, Kesatuan Denpal XIII/1 Manado Paldam XIII/Mdk bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wadandenpal XIII/Mdk Mayor Cpl Sri Hartana, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
6. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2020 kesatuan Paldam XIII/Mdk telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/IV/2020/Idik tanggal 21 April 2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal 17 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 21 April 2020 atau selama 109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandepal XIII/Mdk, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 53-K/PM.III-17/AD/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 24-K/PM.III-17/AD/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.

Hal 18 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar Terdakwa telah selesai menjalani pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan tersebut dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (tahun) sejak Terdakwa selesai menjalani pidana karena melakukan desersi tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" .

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur kelima : "apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Hal 20 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Denpal XIII/Mdk dengan pangkat terakhir Kopka NRP 620831.





2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/448/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Kopka NRP 620831, Kesatuan Denpal XIII/Mdk yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Oditur Militer IV-18 Manado.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.





Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam XIII/Mdk dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Kapaldam XIII/Mdk melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah karena permasalahan ekonomi memiliki banyak hutang.



4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denpal XIII/1 Manado Paldam XIII/Mdk a.n. Terdakwa Kopka Herman Tiku NRP 620831, Jabatan Tadenpal XIII/1 Manado, Kesatuan Denpal XIII/1 Manado Paldam XIII/Mdk bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wadandenpal XIII/Mdk Mayor Cpl Sri Hartana, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2020 kesatuan Paldam XIII/Mdk telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/IV/2020/Idik tanggal 21 April 2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Hal 24 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020



7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 21 April 2020 atau selama 109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kapaldam XIII/Mdk, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pomdam XIII/Mdk pada tanggal 21 April 2020 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Paldam XIII/Mdk, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Paldam XIII/Mdk dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Hal 25 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “Dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 21 April 2020, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 21 April 2020, Terdakwa maupun kesatuan Paldam XIII/Mdk tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Hal 26 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 21 April 2020 atau selama 109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 109 (seratus sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur kelima : “apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”



Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi"

Bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh sopelaku/Terdakwa dalam jenis tindak pidana yang sama yaitu desersi diwaktu damai atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak sipetindak/pelaku menjalani seluruhnya atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan kepadanya atas putusan Pengadilan Militer yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 21 April 2020 atau selama 109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dan telah dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 24-K/PM.III-17/AD/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa telah selesai menjalani pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan tersebut dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (tahun) sejak Terdakwa selesai menjalani pidana karena melakukan desersi tersebut.

Hal 28 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal 29 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020





1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Hal 30 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020



4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki sikap dan mental yang baik, sehingga Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan militer di Paldam XIII/Mdk dan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kapaldam XIII/Mdk.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kapaldam XIII/Mdk, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 20 November 2020 atau selama lebih kurang 321 (tiga ratus dua puluh satu) hari atau selama 10 (sepuluh) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Hal 31 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 4 Januari 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 20 November 2020 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denpal XIII/1 Manado Paldam XIII/Mdk a.n. Terdakwa Kopka Herman Tiku NRP 620831, Jabatan Tadenpal XIII/1 Manado, Kesatuan Denpal XIII/1 Manado Paldam XIII/Mdk bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wadandenpal XIII/Mdk Mayor Cpl Sri Hartana.

Hal 32 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020



Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. 4 (empat) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado, yaitu :

- a) Nomor 53-K/PM.III-17/AD/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2018
- b) Nomor 24-K/PM.III-17/AD/VIII/2014 tanggal 29 Maret 2019 a.n. Kopka Herman Tiku NRP 620831, Jabatan Tadenpal XIII/1 Manado, kesatuan Denpal Denpal XIII/1 Manado paldam XIII/Mdk.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan Terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana desersi sebelumnya, maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **HERMAN TIKU**, Kopka, NRP 620831, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

Hal 33 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denpal XIII/1 Manado Paldam XIII/Mdk a.n. Terdakwa Kopka Herman Tiku NRP 620831, Jabatan Tadenpal XIII/1 Manado, Kesatuan Denpal XIII/1 Manado Paldam XIII/Mdk bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wadandenpal XIII/Mdk Mayor Cpl Sri Hartana.
- b. 4 (empat) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado, yaitu:
  - 1) Nomor 53-K/PM.III-17/AD/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2018
  - 2) Nomor 24-K/PM.III-17/AD/VIII/2014 tanggal 29 Maret 2019 a.n. Kopka Herman Tiku NRP 620831, Jabatan Tadenpal XIII/1 Manado, kesatuan Denpal Denpal XIII/1 Manado paldam XIII/Mdk

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 dan Primafika Syofyan, S.H. Mayor Chk NRP 11070085400786 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H. Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.

Hal 34 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681  
Panitera Pengganti

Primafika Syofyan, S.H.  
Mayor Chk NRP 11070085400786

Sugandi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950303621075

Hal 35 dari 35 hlm Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)